



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARWIN NAPITU Alias SARAGI
2. Tempat lahir : Marihat
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/9 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Damai Lk. IV Kel. Galang Kab. Deli Serdang atau di Simpang Sitampulak Nag. Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. SP.Kap/172/IX/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Darwin Napitu Alias Saragi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Nokia warna hitam Nomor IMEI 357713103005044, IMEI2 35771310355049
  - 1 (satu) buah buku garansi Hand phone Vivo Y12 warna B red (casing hitam) IMEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103,
  - 1 (satu) buah potongan kayu papan sepanjang 18 (delapan belas) centi meter (engsel kunci pintu)
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X tanpa Nomor polisi warna hitam dengan No rangka MH1JB8117EK926731 No mesin JB81E-1921750
  - 1 (satu) unit Hand phone Vivo Y 12 MEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103;Seluruhnya di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARWIN NAPITU alias SARAGI, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa yang sudah berniat mengambil sepeda motor milik saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA mendatangi rumah saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa Kab. Simalungun dan setelah memastikan pemilik rumah sudah tidak ada yang bangun Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA dengan cara merusak pintu samping rumah dengan cara mendorong pintu tersebut menggunakan lengan sebelah kanan sehingga kunci engselnya rusak sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil merusak pintu samping rumah, kemudian Terdakwa masuk keruang tengah/ tamu melihat kunci sepeda motor tersebut terletak di samping lemari kemudian Terdakwa mengambilnya bersamaan dengan 2 (dua) unit Hand phone yang terletak di samping kunci tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil kunci dan mengantongi kedua handphone tersebut kedalam kantong celana Terdakwa, serta selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari pintu masuk tersebut.. Setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluaran, pintu samping Terdakwa tutup kembali, dan selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 meter dari rumah korban, dan selanjutnya Terdakwa menghidupkannya dan membawa barang milik saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA terbangun keluar dari kamar menuju ruang tamu dan saat itu saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA melihat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Hitam BK-4245-TAU milik saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA langsung memeriksa dan mencari sepeda motor saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA tersebut diseputaran rumah namun saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA tidak menemukannya dimana pada saat itu saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA melihat bahwa pintu tengah rumah saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA sudah terbuka dan pintu samping bagian belakang rumah saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA sudah terbuka dan engsel kuncinya yang terbuat dari kayu sudah rusak dan lepas dari pakunya dan setelah memeriksa barang - barang di rumah diketahui bahwa barang yang hilang dari rumah saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA berupa satu unit sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Hitam BK-4245-TAU, satu unit Handphone Nokia warna Hitam dan satu unit Handphone VIVO Y12.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Hitam BK-4245-TAU seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 unit Hanphone VIVO Y12 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 satu Handphone Nokia seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIMBUL PARULIAN SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar di Kepolisian
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 4245 TAU beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna B Red dan 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui tanggal 11 September 2022 pukul 05:00 WIB, di ruang tamu saya terletak di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, tetapi saksi mengetahui pelaku mencongkel pintu samping bagian belakang sehingga engsel pengunci pintu rusak, kemudian saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 4245 TAU beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna B Red dan 1 (Satu) unit hand phone Nokia warna hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. HERMIAN MANURUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar di Kepolisian
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 4245 TAU beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna B Red dan 1 (Satu) unit handphone Nokia warna hitam ;
- Bahwa kejadiannya yang saksi ketahui tanggal 11 September 2022 pukul 05:00 WIB, di ruang tamu saksi terletak di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, tetapi saksi mengetahui pelaku mencongkel pintu samping bagian belakang sehingga engsel pengunci pintu rusak, kemudian saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 4245 TAU beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna B Red dan 1 (Satu) unit hand phone Nokia warna hitam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. CHANDRA SIAGIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar di Kepolisian
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terjadinya peristiwa pencurian yang dialami Timbul Parulian Sinaga pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 05:00 WIB ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Sekitar pukul 05:00 WIB, Parulian Timbul Sinaga datang ke rumah saksi dan mengatakan apakah saksi ada memakai sepeda motornya dan saksi menjawab tidak ada kemudian Parulian Timbul Sinaga mengatakan kok tidak ada sepeda motor saksi, kemudian Parulian Timbul Sinaga meninggalkan saksi, kemudian pukul 07:00 WIB saksi pergi ke rumahnya untuk memastikan dimana sepeda motornya kemudian Parulian Timbul Sinaga mengatakan sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone miliknya juga hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor
- Bahwa berapa kerugian Parulian Timbul Sinaga menurut keterangannya kerugian sekitar Rp8.200.000,00(delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 01:30 WIB dari dalam sebuah rumah yang berada di daerah Dolok Tolong Nag marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara merusak pintu samping rumah dengan cara mendorongnya sehingga kunci engselnya rusak, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berhasil merusak pintu samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah , kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan Terdakwa melihat kunci tersebut terletak di samping lemari kemudian Terdakwa mengambil Kunci sepeda motor bersamaan dengan 2 (dua) unit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan memasukkannya ke dalam kantong kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor keluar Terdakwa mendorong sejauh 20 (dua puluh) meter dan membawanya pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone untuk Terdakwa jual kembali;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 357713103005044, IMEI2 35771310355049, 1 (satu) buah buku garansi handphone Vivo Y12 warna B red (casing hitam) IMEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103, 1 (satu) buah potongan kayu papan sepanjang 18 (delapan belas) centimeter (engsel kunci pintu), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X tanpa nomor polisi warna hitam dengan no rangka MH1JB8117EK926731 no mesin JB81E-1921750, 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12 MEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk merusak pintu rumah milik Timbul Parulian Sinaga
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit Hand phone
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Nokia warna hitam Nomor IMEI 357713103005044, IMEI2 35771310355049;
2. 1 (satu) buah buku garansi Hand phone Vivo Y12 warna B red (casing hitam) IMEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103;
3. 1 (satu) buah potongan kayu papan sepanjang 18 (delapan belas) centimeter (engsel kunci pintu);
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X tanpa Nomor polisi warna hitam dengan No rangka MH1JB8117EK926731 No mesin JB81E-1921750;
5. 1 (satu) unit Hand phone Vivo Y 12 MEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI serta barang bukti yang telah di ajukan didepan persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa kejadiannya hilangnya barang milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 05:00 WIB, di ruang tamu saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA terletak di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari keterangan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI di peroleh petunjuk Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel pintu samping bagian belakang sehingga engsel pengunci pintu rusak, kemudian saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA mengalami kerugian sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 4245 TAU beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna B Red dan 1 (Satu) unit hand phone Nokia warna hitam
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara merusak pintu samping rumah dengan cara mendorongnya sehingga kunci engselnya rusak, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berhasil merusak pintu samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah , kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan Terdakwa melihat kunci tersebut terletak di samping lemari kemudian Terdakwa mengambil Kunci sepeda motor bersamaan dengan 2 (dua) unit handphone dan memasukkannya ke dalam kantong kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor keluar Terdakwa mendorong sejauh 20 (dua puluh) meter dan membawanya pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum
3. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengambil sesuatu barang*”, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tentang “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI serta barang bukti yang telah di ajukan didepan persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa kejadiannya hilangnya barang milik saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 05:00 WIB, di ruang tamu saksi terletak di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BK 4245 TAU beserta 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna B Red dan 1 (Satu) unit hand phone Nokia warna hitam yang seluruhnya adalah milik saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA bukanlah milik terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI dengan cara merusak pintu samping rumah dengan cara mendorongnya sehingga kunci engselnya rusak, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berhasil merusak pintu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad 3 Unsur Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa yang saling bersesuaian bahwa perbuatan terdakwa Bahwa dari keterangan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI serta barang bukti yang telah di ajukan didepan persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa kejadiannya hilangnya barang milik saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 05:00 WIB, di ruang tamu saksi terletak di Huta Dolok Tolong, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang mana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu samping rumah dengan cara mendorongnya sehingga kunci engselnya rusak, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berhasil merusak pintu samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah, kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan Terdakwa melihat kunci tersebut terletak di samping lemari kemudian Terdakwa mengambil Kunci sepeda motor bersamaan dengan 2 (dua) unit handphone dan memasukkannya ke dalam kantong kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor keluar Terdakwa mendorong sejauh 20 (dua puluh) meter dan membawanya pergi yang mana tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone untuk Terdakwa jual kembali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan akibat perbuatan terdakwa DARWIN NAPITU Alias SARAGI tersebut saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir sekitar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya dan tindakan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, saksi HERMIAN MANURUNG dan saksi CHANDRA SIAGIAN yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah di pertimbangan di atas telah terbukti/ terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa dapat dipersalahkan. Yang dimaksud dengan unsur "mencapai" adalah memasukkan barang dalam kekuasaannya, dan yang dimaksud dengan unsur "memanjat" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan melalui penutupan ruangan tersebut dan cara tersebut tidak lazim digunakan, sedangkan yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam bentuk kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, dengan cara Terdakwa merusak pintu samping rumah dengan cara mendorongnya sehingga kunci engselnya rusak, kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berhasil merusak pintu samping rumah kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah, kemudian Terdakwa mencari kunci sepeda motor dan Terdakwa melihat kunci tersebut terletak di samping lemari kemudian Terdakwa mengambil Kunci sepeda motor bersamaan dengan 2 (dua) unit handphone dan memasukkannya ke dalam kantong kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor keluar Terdakwa mendorong sejauh 20 (dua puluh) meter dan membawanya pergi maka dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 357713103005044, IMEI2 35771310355049, 1 (satu) buah buku garansi handphone Vivo Y12 warna B red (casing hitam) IMEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103, 1 (satu) buah potongan kayu papan sepanjang 18 (delapan belas) centimeter (engsel kunci pintu), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X tanpa nomor polisi warna hitam dengan No rangka MH1JB8117EK926731 No mesin JB81E-1921750, 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12 MEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103 yang telah disita dari saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi TIMBUL PARULIAN SINAGA;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar anak pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban TIMBUL PARULIAN SINAGA trauma dan mengalami kerugian materiil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Napitu Alias Saragi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Darwin Napitu Alias Saragi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 357713103005044, IMEI2 35771310355049
  - 1 (satu) buah buku garansi Hand phone Vivo Y12 warna B red (casing hitam) IMEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103,
  - 1 (satu) buah potongan kayu papan sepanjang 18 (delapan belas) centi meter (engsel kunci pintu)
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X tanpa Nomor polisi warna hitam dengan No rangka MH1JB8117EK926731 No mesin JB81E-1921750
  - 1 (satu) unit Hand phone Vivo Y 12 MEI 1862645045001111, IMEI2 862645045001103;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TIMBUL PARULIAN  
SINAGA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Indri Wirdia Effendy, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Yudi Dharma, S.H., M.H.

D.T.O

Golom Silitonga, S.H., M.H.

D.T.O

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.,